

PEMERINTAH BATANG BANGUN MAKOPOLSEK BANYUPUTIH SENILAI Rp672 JUTA



Sumber Gambar:

<https://jateng.tribunnews.com/2023/09/19/pemkab-batang-bantu-pembangunan-kantor-polsek-banyuputih-sebesar-rp-672-juta>

Isi Berita:

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, membangun Markas Komando Kepolisian Sektor Banyuputih senilai Rp672 juta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang nyaman dan ketertiban wilayah setempat. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Selasa, mengatakan bahwa pembangunan Makopolsek Banyuputih ini secara bertahap, yaitu pada tahap pertama nilai anggaran sebesar Rp672 juta.

"Anggaran pembangunan secara bertahap, jadi pada tahap pertama ini pagu fisik ditawarkan oleh CV Tiga Dara Batang sebagai pemenang tender senilai Rp672 juta," katanya.

Ia menyebutkan pembangunan Makopolsek Banyuputih pada tahap kedua pada tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar.

Pada tahap kedua, kata dia, pembangunan penyelesaian fisik bangunan utama serta tahap ketiga penataan halaman, pagar, lampu dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar.

"Kami berupaya semua kecamatan di daerah ini mempunyai polsek sebagai upaya polisi bisa lebih mendekati diri pada masyarakat," katanya.

Kepala Kepolisian Resor Batang AKBP Saufi Salamun mengatakan bahwa lokasi pembangunan Makopolsek Banyuputih di Kawasan Pangkalan Truk Penundan Kecamatan Banyuputih.

"Hari ini resmi dibangun Makopolsek Banyuputih yang merupakan bantuan dari Pemkab Batang dalam mendukung operasionalisasi kepolisian di daerah," katanya.

Menurut dia, pembangunan Makopolsek Banyuputih untuk melengkapi fasilitas polsek setiap kecamatan di daerah setempat dengan tujuan memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang nyaman dan ketertiban wilayah.

"Kehadiran kepolisian dan TNI di tempat umum akan memberikan masyarakat senang dan nyaman," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/508197/pemkab-batang-bangun-makopolsek-banyuputih-senilai-rp672-juta>, "Pemkab Batang Bangun Makopolsek Banyuputih Senilai Rp672 Juta", tanggal 19 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/19/pemkab-batang-bantu-pembangunan-kantor-polsek-banyuputih-sebesar-rp-672-juta>, "Pemkab Batang Bantu Pembangunan Kantor Polsek Banyuputih Sebesar Rp672 Juta, 19 September 2023.
3. <https://shootlinenews.com/pembangunan-mako-polsek-banyuputih-upaya-nyata-pemerintah-kabupaten-batang/>, "Pembangunan Mako polsek Banyuputih:Upaya Nyata Pemerintah Kabupaten Batang", tanggal 19 September 2023.
4. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/19/pemkab-batang-bantu-pembangunan-kantor-polsek-banyuputih-sebesar-rp-672-juta>, "Pemkab batang Bantu Pembangunan Kantor Polsek Banyuputih Sebesar Rp672 Juta", tanggal 19 September 2023.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala

- satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, pembangunan Makopolsek Banyuputih merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung operasional kepolisian di Kabupaten Batang. Bantuan tersebut berupa hibah uang kepada instansi pemerintah pusat untuk biaya pembangunan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi